

**PRAKTIK PERBEDAAN POTONGAN PERSEN DAN HARGA ANTAR PENGEPUK
PADA JUAL BELI KARET DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*:
STUDI DI DESA LUKIT KECAMATAN MERBAU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

KHOEROTUS SANIAH

NIM. 22742342247

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoerotus Saniah
NIM : 22742342247
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 08 juni 2026
Saya yang menyatakan,



Khoerotus Saniah
NIM. 22742342247



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul : Praktik Perbedaan Potongan Persen dan
Harga Antar Pengepul Pada Jual Beli
Karet Dalam Perspektif *Maslahah*
Mursalah: Studi di Desa Lukit
Kecamatan Merbau Kabupaten
Kepulauan Meranti
Nama : Khoeratus Saniah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 22742342247
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juli 2026

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM MUNAQASYAH:

KETUA

Aris Bintania, M. Ag
NIDN. 2023077501

SEKRETARIS

Hanafi Yunus, Lc., M.H.I
NIDN. 2009117902

PENGUJI I

Dr. M. Taufiq, M.S.I
NIDN.2106049101

PENGUJI II

Dr. Ahmad Jalili, Lc., M.Sy
NIDN. 2116088501

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan

Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610

Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoerotus Saniah
NIM : 22742342247
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Perbedaan Potongan Persen dan
Harga Antar Pengepul Pada Jual Beli Karet
Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*:
Studi di Desa Lukit Kecamatan Merbau
Kabupaten Kepulauan Meranti

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada
sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 08 Juni 2026

Yang Menyatakan,

Pembimbing I


Dr. Asrizal, M.H
NIDN. 2125129101

Pembimbing II


M. Tedy Rahardi, S.E., M.H.I
NIDN. 2128086901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan pembimbingan, pengarahan serta pemeriksaan mengenai penyusunan karya tulis ilmiah yang memiliki judul "Praktik Perbedaan Potongan Persen dan Harga Antar Pengepul Pada Jual Beli Karet Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*: Studi di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti."

Yang ditulis oleh:

Nama : Khoerotus Saniah
NIM : 22742342247
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pandangan saya, karya tulis ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diserahkan kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau guna menjalani ujian dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 08 Juni 2026

Pembimbing I


Dr. Asrizal, M.H
NIDN. 2125129101

Pembimbing II


M. Tedy Rahardi, S.E., M.H.I
NIDN. 2128086901

ABSTRAK

Khoerotus Saniah, 22742342247, Praktik Perbedaan Potongan Persen dan Harga Antar Pengepul Pada Jual Beli Karet Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*: Studi di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul dalam jual beli karet di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Perbedaan tersebut terjadi yang menurut keterangan petani kualitas karet relatif sama, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan potensi kerugian bagi petani. Praktik ini juga belum sepenuhnya disertai dengan transparansi dalam penentuan potongan dan harga. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli karet yang terjadi di Desa Lukit, serta bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul dalam transaksi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Analisis dilakukan dengan menelaah praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul dalam jual beli karet di lapangan, kemudian meninjaunya melalui teori jual beli dalam Islam serta teori *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar pertimbangan dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli karet di Desa Lukit dilakukan melalui penimbangan dan pembayaran setelah harga ditentukan serta pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Perbedaan harga antar pengepul tidak bertentangan dengan syariah selama dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penetapan potongan persen dan harga belum sepenuhnya terbuka karena dasar potongan tidak selalu dijelaskan, tidak terdapat standar yang disepakati, dan petani sering kali baru mengetahui hasil akhir setelah penimbangan. Selain itu, hubungan utang piutang (*ngebon*) menyebabkan sebagian petani memiliki posisi tawar yang lemah. Ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, keberadaan pengepul memberikan kemaslahatan yang bersifat *ḥājiyyah* karena memudahkan pemasaran hasil karet, tetapi mekanisme potongan yang tidak transparan berpotensi mengandung unsur *gharar*. Oleh karena itu, praktik tersebut pada dasarnya dapat diterima, namun perlu disertai keterbukaan informasi, kejelasan kesepakatan, dan perlindungan terhadap hak-hak petani agar sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kata Kunci: Jual beli karet, potongan persen, harga, *maṣlaḥah mursalah*, *gharar*

ABSTRACT

Khoerotus Saniah, 22742342247, The Practice of Percentage and Price Differences Between Collectors in Rubber Buying and Selling from a Maslahah Mursalah Perspective: A Study in Lukit Village, Merbau District, Meranti Islands Regency. Sharia Economic Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Institute, Riau Islands, 2026.

This research is motivated by the practice of percentage and price differences between collectors in rubber buying and selling in Lukit Village, Merbau District, Meranti Islands Regency. These differences occur despite relatively similar rubber quality, creating uncertainty and potential losses for farmers. This practice is also not fully accompanied by transparency in determining discounts and prices. The main problem in this research is how rubber buying and selling practices occur in Lukit Village, and how *maslahah mursalah* examines the percentage and price differences between collectors in these transactions.

This research is an empirical legal study with a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation in Lukit Village, Merbau District, Meranti Islands Regency. The analysis was conducted by examining the practice of differences in percentage discounts and prices between collectors in the rubber trade in the field, then reviewing these differences through Islamic trade theory and the theory of *maslahah mursalah* as a basis for consideration in Islamic economic law.

Based on the research findings, rubber trading practices in Lukit Village are conducted through weighing and payment after the price is determined and essentially fulfill the pillars and conditions of Islamic trading. Price differences between collectors do not conflict with Sharia as long as they are conducted transparently and based on agreement. However, this study found that the mechanism for determining discount percentages and prices is not fully transparent because the basis for the discount is not always explained, there is no agreed-upon standard, and farmers often only learn the final result after weighing. Furthermore, the debt-to-credit relationship (*ngebon*) leaves some farmers in a weak bargaining position. From the perspective of *maṣlaḥah mursalah*, the presence of collectors provides benefits of a *hajiyyah* nature by facilitating the marketing of rubber products, but the non-transparent discount mechanism has the potential to contain elements of *gharar*. Therefore, this practice is essentially acceptable, but it needs to be accompanied by transparency of information, clarity of agreements, and protection of farmers' rights to align with the objectives of Sharia in safeguarding wealth (*ḥifẓ al-māl*).

Keywords: Rubber trade, percentage discount, price, *maṣlaḥah mursalah*, *gharar*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Pengalihan huruf dimaksudkan sebagai proses pengubahan dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Pengalihan huruf Arab-Latin dalam konteks ini merupakan konversi karakter-karakter Arab ke dalam karakter-karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.

A. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab direpresentasikan dengan huruf. Dalam proses pengalihan huruf ini, sebagian dikonversikan menjadi huruf, sebagian lainnya dikonversikan dengan simbol, dan ada pula yang dikonversikan dengan kombinasi huruf dan simbol secara bersamaan.

Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke dalam huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau *monoftong* dan bunyi vokal gabungan atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اوّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Bunyi panjang atau *maddah* yang simbolnya berupa harakat dan huruf, konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...إِى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Pengalihan huruf untuk ta' marbutah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang tidak bervokal atau yang mendapatkan harakat sukun, konversinya adalah 'h'.

3. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta pembacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta' marbutah tersebut dikonversikan dengan 'h'.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Penekanan atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol, baik simbol syaddah maupun simbol tasydid, dikonversikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang diberi simbol syaddah tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, akan tetapi dalam proses pengalihan huruf ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dikonversikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” digantikan dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah dikonversikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dituliskan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa tanda hubung.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah dikonversikan sebagai tanda apostrof. Meskipun demikian, ketentuan ini hanya berlaku untuk hamzah yang posisinya di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam sistem tulisan Arab berbentuk alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada prinsipnya setiap kata, baik kata kerja, kata benda maupun huruf dituliskan secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lainnya karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam proses pengalihan huruf ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Ketika nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut digabungkan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ketepatan dalam pelafalan, pedoman pengalihan huruf ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman pengalihan huruf ini perlu disertai dengan panduan tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalāmu‘alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Alhamdulillahirrabil‘alamiin, segala syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan kemudahan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan mampu untuk menuntaskan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Praktik Perbedaan Potongan Persen dan Harga Antar Pengepul Pada Jual Beli Karet Dalam Perspektif *maṣlaḥah mursalah*: Studi di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”.

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW yang syafa'atnya kita harapkan di hari akhir kelak. Penyusun menghaturkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia kesehatan-Nya, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis berkesempatan menuntaskan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Dengan demikian, dalam momentum ini dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

2. Bapak Dr. Asrizal, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen pembimbing I yang selama ini telah memberikan kemudahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak M. Tedy Rahardi, S.E., M.H.I Selaku Pembimbing II serta Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Aris Bintania, M.Ag sebagai ketua sidang, Bapak Hanafi Yunus, Lc., M.H.I sebagai sekretaris, Bapak Dr. M. Taufiq, M.S.I sebagai penguji I dan Bapak Dr. Ahmad Jalili, Lc., M.Sy sebagai penguji II yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta arahan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini.
5. Cinta pertamaku, ayahanda M. Solihin. Terima kasih atas setiap lelah yang tidak pernah bapak ceritakan, atas doa-doa yang selalu bapak titipkan dalam diam, dan atas kerja keras yang menjadi alasan penulis bisa sampai di titik ini. Setiap langkah yang penulis jalani selama kuliah tidak pernah lepas dari pengorbanan bapak waktu, tenaga, dan perasaan yang bapak korbankan tanpa pernah mengeluh. Skripsi ini mungkin tertulis atas nama penulis, tetapi sejatinya terwujud dari keringat dan ketulusan bapak. Semoga kelulusan penulis menjadi salah satu kebanggaan yang kelak bapak ceritakan dengan senyum. Terima kasih, bapak.
6. Ibuku tercinta Ibu Tumirah. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang Ibu berikan tanpa pernah meminta balasan, atas semangat yang selalu Ibu

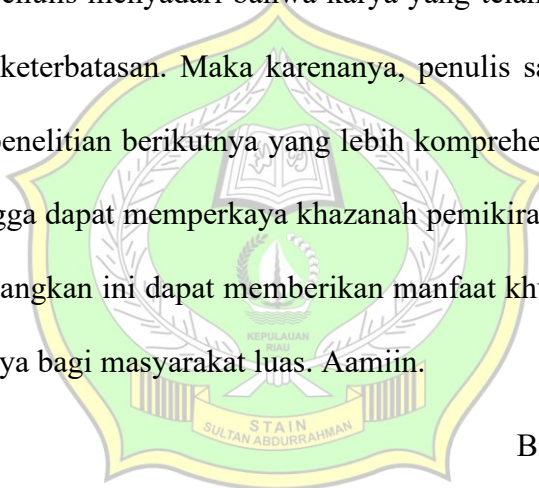
tanamkan saat langkah penulis terasa berat, dan atas nasihat-nasihat sederhana namun penuh makna yang selalu menjadi pegangan hidup penulis. Di balik setiap proses dan perjuangan menyelesaikan pendidikan ini, ada doa Ibu yang tidak pernah terputus dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Semoga apa yang hari ini berhasil penulis capai dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi Ibu. Terima kasih, Bu, atas cinta yang tak pernah lelah.

7. Abangku tersayang, Nur Isomudin, terima kasih atas setiap nasihat, semangat, dan saran yang tak pernah lelah engkau berikan. Bahkan di saat-saat sulit, dukunganmu baik moril maupun materi menjadi penguat langkah penulis hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini. Adik pertamaku, Khairina Syarifatul Mahira, kehadiranmu selalu menjadi alasan penulis untuk tetap tersenyum dan bangkit kembali ketika lelah. Senyummu adalah pengingat bahwa setiap perjuangan ini memiliki tujuan yang indah. Dan untuk adik kedua, Ahmad Burhan Saifudin, terima kasih atas kehadiranmu yang sederhana namun selalu mampu menghadirkan kebahagiaan. Tawa dan tingkahmu menjadi penyemangat tersendiri dalam setiap proses yang penulis jalani. Semoga kebersamaan dan kasih sayang kita selalu terjaga, dan apa yang hari ini penulis capai dapat menjadi kebanggaan dan manfaat bagi keluarga tercinta.
8. Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan

membimbing penulis selama perkuliahan dan dengan ikhlas memberikan dan mentransfer begitu banyak pengetahuan yang berharga kepada penulis.

9. Rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2022 serta teman teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
10. Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

Selain itu, penulis menyadari bahwa karya yang telah penulis hasilkan ini tentunya memiliki keterbatasan. Maka karenanya, penulis sangat mengharapkan adanya penelitian-penelitian berikutnya yang lebih komprehensif dalam mengkaji topik serupa, sehingga dapat memperkaya khazanah pemikiran nusantara. Semoga apa yang penulis tuangkan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi masyarakat luas. Aamiin.



Bintan, 08 Juni 2026

Penulis

Khoerotus Saniah

NIM.22742342247

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”

(QS. An- Nisā’: 29)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

-Maudy Ayunda-

**“Perang telah usai, aku bisa pulang kubaringkan panah dan berteriak
MENANG!!!”**

-Nadin Amizah-

“Ora kudu pinter sing penting bener”

-Agus Fuad Wibowo--



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Solihin, Ibunda Tumirah, abang tercinta Nur Isomudin dan adik-adikku tersayang Khairina Syarifatul Mahira dan Ahmad Burhan Saifudin, terimakasih atas doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah putus, yang selalu menjadi rumah dalam setiap keadaan serta memberikan dukungan moril maupun materil, terimakasih nasihat dan semangatnya, yang senantiasa menjadi sumber kebahagiaan dan penyemangat dalam setiap langkah penulis.

Sahabatku Aulia Dwiyanti, Fatmasari Hasibuan, Nadila Kangzenia Putri terima kasih telah mau berteman selama masa kuliah dan bertahan bersama di tengah lelah, cemas, serta proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan penguat di saat penulis hampir menyerah. Kebersamaan ini akan selalu menjadi kenangan berharga, meski kelak langkah kita harus berjalan di jalan yang berbeda.

Aldo, Avdal, Tilla, Rezi, Yusril, Wulan, Freska, Dayen, Tari, Ais, Nila sahabat-sahabat semasa KKN, meski pertemuan kita singkat dan terasa baru kemarin, kebersamaan itu meninggalkan makna yang dalam. Terima kasih atas semangat dan perhatian yang menguatkan di tengah lelah. Semoga kenangan ini tetap hidup, meski kita harus melangkah di jalan masing-masing.

Dewi Puspita Sari, S.H dan Nasihatul Usfia, S.E terima kasih atas setiap arahan dan nasihat yang telah diberikan, serta atas keberanian mengajak penulis menempuh perjalanan kuliah di kota yang jauh ini. Dukungan dan kebersamaan kalian menjadi bagian penting yang menguatkan langkah penulis hingga sampai pada titik ini.

Lela, Sari, Selly, Ruzi, Vivi sahabat pondok dan sekolah MA penulis, terima kasih atas semangat dan kebersamaan yang pernah terjalin. Meski jarak dan waktu memisahkan, kenangan dan dukungan kalian tetap menjadi penguat langkah penulis. Semoga persahabatan ini tetap hidup dalam doa, meski kini kita berjalan di jalan masing-masing.

Nur Zam Zam sepupu penulis, teman-teman di kampung Rozanah, Putri, Nabila, Safinah, Sakinah, Khusnul, Indah terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan yang selalu menguatkan, meski sering hanya tersampaikan lewat pesan singkat dan pertemuan yang jarang. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri.

Ridwan, Rizki, rudi, Rusdi Ismet, Habib, Femas, Dimas, Gilang, Aldo, Avdal, Laras, Novy, Lola, Leni, Thania, Mutya, fatma, Aulia, Nadila, teman se-angkatan penulis sejak 2022 yang sudah bertahan dan berjuang bersama-sama untuk meraih gelar yang selama ini kita cita-citakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xx
PERSEMBAHAN.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II	30
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Sejarah Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.....	30
B. Letak Geografis Desa Lukit.....	32
C. Struktur Desa Lukit.....	33
D. Kependudukan Desa Lukit.....	34
E. Sarana dan Prasarana Desa Lukit.....	35

F. Kondisi Keagamaan Desa Lukit	38
G. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lukit	39
BAB III.....	42
KONSEP TEORITIS.....	42
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam (<i>al-ba'i</i>)	42
B. Jual Beli Dalam Peraturan Perundang-undangan	48
C. Konsep Harga Dalam Ekonomi Syariah.....	50
D. Mekanisme Penetapan Harga Dalam Islam.....	50
E. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Dalam Fiqih Muamalah.....	55
BAB IV	63
ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	63
A. Praktik Jual Beli Karet Antara Petani dan Pengepul Karet di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.....	63
B. Tinjauan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Terhadap Praktik Perbedaan Potongan Persen dan Harga Antar Pengepul Pada Jual Beli Karet di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	80
BAB V.....	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data informan Penelitian	22
Tabel 2. 1 Batas-batas Desa Lukit.....	32
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Desa Lukit berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
Tabel 2. 3 Fasilitas Sosial Sarana Pendidikan Desa Lukit	36
Tabel 2. 4 Fasilitas Sosial Sarana Kesehatan Desa Lukit	37
Tabel 2. 5 Fasilitas Sosial Sarana Peribadatan Desa Lukit	37
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama Desa Lukit.....	39
Tabel 2. 7 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lukit	40
Tabel 4. 1 <i>maṣlahah mursalah</i> dengan syarat-syaratnya	93
Tabel 4. 2 Matriks Analisis Praktik Perbedaan Potongan Persen dan Harga Antar Pengepul pada Jual Beli Karet di Desa Lukit.....	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Pemerintahan Desa Lukit	34
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan bumi beserta seluruh isinya sebagai sarana bagi kemaslahatan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Kesuburan tanahnya menjadikan hampir berbagai jenis tanaman dapat berkembang secara optimal di berbagai wilayah. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam.¹

Dalam Islam, hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kegiatan bisnis maupun hubungan lainnya, harus didasarkan pada prinsip mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi semua pihak. Salah satu bentuk aktivitas perekonomian yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kegiatan jual beli. Islam mengatur bahwa setiap transaksi jual beli harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, baik yang berkaitan dengan rukun maupun syaratnya. Menurut para ulama fiqh, suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila terbebas dari unsur-unsur yang dapat merusak akad, serta barang yang diperjualbelikan memiliki

¹ Muhammad Syauqi Yunilhamri, dan Mawardi, "Konsep kepemilikan dalam Islam sebagai pondasi terciptanya green economy di era modern", *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, Vol. 5, No.1 (April, 2025), hlm. 18. <https://doi.org/10.55352/maqashid>.

kejelasan dari segi kualitas, kuantitas, dan harga. Selain itu, kegiatan jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak dan terhindar dari unsur paksaan, penipuan, kemudharatan, maupun hal-hal lain yang dapat merusak keabsahan transaksi tersebut. Islam membolehkan jual beli selama dilakukan secara benar, jujur, dan atas dasar saling ridha, serta tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materiil, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.²

Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: *Pedagang yang bersikap jujur dan dapat dipercaya kelak akan ditempatkan bersama para nabi, orang-orang yang sangat benar, dan para syahid.*³

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dan amanah dalam praktik perdagangan. Tanpa kedua nilai tersebut, transaksi jual beli dapat menjadi sarana untuk menindas dan merugikan orang lain.⁴

Dalam aktivitas jual beli, masyarakat disarankan untuk menerapkan sifat *rabbāniyyah*, yaitu berpegang pada ajaran Islam, dan *insāniyyah*, yaitu memperhatikan kesejahteraan sesama.⁵ Kedua prinsip ini bertujuan untuk

² Muhammad Arsyad, dkk., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Dan Hukum Islam", *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 2, No. 3 (Mei, 2023), hlm. 110. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i3.135>.

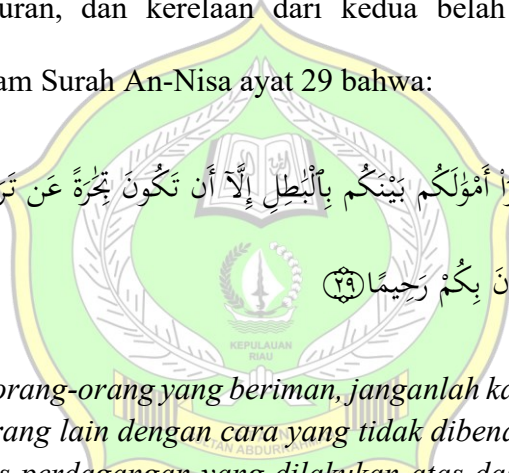
³ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, No. 1209.

⁴ Rosmita, & Nur Aidah, "Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Fikih Muamalah", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 45. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i1.2027>.

⁵ Alif Rahman Aviecin, *Tinjauan hukum positif dan masalah mursalah atas praktik jual beli pakaian bekas (thrift) bermerek impor di Kota Malang*, Diss, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 4.

mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana dalam konsep *maṣlaḥah mursalah* yang menekankan pada tercapainya kesejahteraan dan pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, pelaku muamalah tidak semata-mata berfokus pada keuntungan, melainkan juga memperhatikan kemaslahatan dan kesejahteraan pihak lain agar transaksi memberikan kebaikan bagi semua pihak.

Islam menekankan bahwa transaksi jual beli harus dilandasi oleh kejelasan, kejujuran, dan kerelaan dari kedua belah pihak.⁶ Allah SWT menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29 bahwa:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, kecuali melalui aktivitas perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama di antara kalian dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁷

Ayat ini menekankan bahwa transaksi jual beli wajib dilaksanakan secara adil serta bebas dari unsur paksaan dan kecurangan. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan akibat ketidakjelasan harga atau potongan yang

⁶ Achmad Abubakar, dkk, "Prinsip kejujuran dalam jual beli menurut perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2, No. 6 (Februari, 2023), hlm 2535. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4924>.

⁷ Q.S An-Nisa (4): 29.

berlebihan, maka transaksi tersebut mengandung unsur batil dan tidak sesuai dengan hukum Islam.⁸

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan perekonomian dunia berlangsung sangat cepat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap sandang, pangan, dan teknologi. Kebutuhan tersebut terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat setiap waktu, sehingga persaingan dalam dunia usaha juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak orang bekerja keras demi mencapai kehidupan yang layak, bahkan terkadang mengabaikan nilai-nilai moral dan norma-norma yang seharusnya dijunjung tinggi dalam aktivitas ekonomi.⁹

Getah karet menjadi salah satu hasil perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Perkebunan karet termasuk dalam tiga besar komoditas unggulan Indonesia karena getahnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari produk industri hingga keperluan rumah tangga.¹⁰ Indonesia memegang peranan penting dalam pasar global karet, dengan sebagian besar produksinya berasal dari Pulau Sumatra, khususnya Provinsi

⁸ Eva Naila, dkk., "Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 1 (Mei, 2025), hlm. 108. <https://jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/38/46>.

⁹ Febi Fatlika Nurussufiah, dkk., "Penerapan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online Di Era Globalisasi", *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, Vol. 1, No. 2 (Maret, 2022), hlm. 92. <https://doi.org/10.46773/djce.v1i2.329>.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, "Karet Komoditas Unggulan Indonesia", <https://jakarta.bps.go.id/id/news/2022/12/01/823/karet-komoditas-unggulan-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 18 November 2025.

Sumatera Selatan.¹¹ Termasuk Desa Lukit yang terletak di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Secara geografis, Desa Lukit adalah salah satu desa yang berada di wilayah kepulauan dengan kondisi alam yang mendukung sektor perkebunan, dengan sekitar 60% sebagai petani karet, 10% petani kelapa sawit, 10% petani sagu, dan sisanya bekerja sebagai nelayan, buruh, pedagang, atau pegawai negeri sipil dan profesi lainnya.¹²

Dalam struktur mata pencaharian tersebut, selain petani sebagai pelaku produksi, terdapat pula masyarakat yang memiliki modal lebih dan berperan sebagai pelaku distribusi. Masyarakat yang memiliki modal lebih biasanya menjalankan usaha dengan membeli karet hasil panen dari para petani, kemudian menjualnya kembali ke pabrik. Orang yang menjalankan usaha perdagangan seperti ini oleh masyarakat setempat disebut pengepul karet.¹³ Dalam praktiknya sebagian besar petani karet di Desa Lukit menjual hasil karetnya kepada pengepul tertentu. Hal ini tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan harga, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan akses petani untuk menjual langsung ke pabrik, seperti jarak yang jauh, tingginya biaya transportasi, serta persyaratan jumlah dan kualitas karet yang sulit dipenuhi secara individu.

¹¹ Sri Hertina, dkk., "Daya saing karet alam Sumatera Selatan dalam perdagangan internasional", *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 242. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.226>.

¹² Arsip Desa Lukit, *Profil Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, 2025.

¹³ Observasi Pra Penelitian Penulis di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, 05 Juni 2025.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli karet antara petani dan pengepul karet di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan terkait prinsip *maṣlahah mursalah* dalam transaksi. Umumnya, transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan serta kebiasaan. Dalam hubungan tersebut, pengepul karet berperan sebagai pembeli hasil karet dan terkadang juga sebagai pemberi pinjaman modal kepada petani.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian oleh penulis di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti,¹⁵ salah satu bentuk ketimpangan yang kerap terjadi adalah adanya praktik perbedaan potongan persen dan harga jual antara satu pengepul karet dengan yang lain. Dalam perdagangan karet, potongan persen adalah pengurangan terhadap berat hasil timbangan karet yang dilakukan oleh pengepul sebelum menentukan nilai pembayaran kepada petani. Potongan tersebut umumnya diberikan dengan alasan mengurangi kadar air pada karet mentah yang dianggap dapat mempengaruhi berat dan kualitas barang, kotoran, atau kualitas karet yang dinilai belum memenuhi standar pembelian. Akan tetapi, besarnya potongan yang diterapkan sering kali berbeda-beda, bahkan tanpa dasar yang jelas. Terdapat pengepul karet yang menetapkan potongan 10 persen, sedangkan pengepul lainnya menerapkan potongan sebesar 12 persen terhadap karet yang menurut keterangan petani memiliki kondisi yang relatif sama. Selain itu,

¹⁴ Wawancara dengan Tumirah, Petani Karet, di Desa Lukit, tanggal 05 Juni 2025.

¹⁵ Observasi Pra Penelitian Penulis di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, 05 Juni 2025.

perbedaan harga beli antar pengepul karet juga cukup mencolok. Berdasarkan hasil observasi awal, harga beli karet antar pengepul di Desa Lukit bervariasi. Sebagian pengepul membeli karet dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram, sedangkan pengepul lainnya menetapkan harga lebih rendah, berkisar Rp8.000–Rp9.500 per kilogram, meskipun waktu transaksi dan kondisi pasar tidak jauh berbeda.

Pada dasarnya, perbedaan harga antar pengepul merupakan hal yang wajar dalam mekanisme perdagangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama dilakukan secara transparan, berdasarkan kesepakatan para pihak, serta tidak mengandung unsur penipuan maupun ketidakadilan. Namun, permasalahan dalam penelitian ini bukan terletak pada adanya perbedaan harga itu sendiri, melainkan pada mekanisme penetapan harga dan potongan yang belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka. Dasar penetapan potongan tidak selalu dijelaskan kepada petani, tidak terdapat standar potongan yang diketahui bersama, serta kesepakatan mengenai harga dan potongan belum dilakukan secara jelas sebelum transaksi berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi dan merugikan petani yang memiliki posisi tawar lebih lemah.¹⁶

Dengan demikian, praktik jual beli karet idealnya dilakukan secara jelas, terbuka, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan syariah dalam

¹⁶ Depi Hasanah, “Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (November, 2024), hlm. 51. <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.144>.

memelihara harta (*hifz al-māl*).¹⁷ Meskipun telah ada penelitian tentang jual beli karet dalam perspektif hukum ekonomi syariah, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul berdasarkan perspektif *maṣlaḥah mursalah* di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dalam praktik jual beli karet di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya terkait dengan perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul karet. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **PRAKTIK PERBEDAAN POTONGAN PERSEN DAN HARGA ANTAR PENGEPUK PADA JUAL BELI KARET DALAM PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH: STUDI DI DESA LUKIT KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷ Achmad Nurfaizi, *Praktek Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko)*, Skripsi, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2024), hlm. 3.

- a. Bagaimana praktik jual beli karet yang terjadi di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Bagaimana konsep *maṣlahah mursalah* meninjau terhadap praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul dalam jual beli karet di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli karet yang terjadi di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya terkait perbedaan potongan persen dan harga dalam transaksi tersebut.
- b. Untuk menganalisis tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul pada jual beli karet di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang

berkaitan dengan tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul pada jual beli karet. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktik jual beli hasil pertanian dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk mengkaji praktik jual beli karet berdasarkan tinjauan *maṣlahah mursalah*, khususnya terkait perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pengepul dan petani karet di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, mengenai pentingnya penerapan prinsip *maṣlahah mursalah* dalam praktik jual beli karet, terutama terkait perbedaan potongan persen dan harga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam menciptakan praktik perdagangan yang memberikan kemaslahatan, menghindari kemudharatan, serta menciptakan hubungan transaksi yang baik dan saling menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

- 2) Bagi peneliti dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas permasalahan serupa.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai ringkasan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji. Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan maupun duplikasi kajian yang telah ada. Dalam penelitian ini, penelusuran literatur yang terkait dengan topik yang diangkat akan dilakukan. Setelah melakukan penelusuran awal, ditemukan beberapa penelitian dengan judul yang serupa, namun ada perbedaan yang akan diajukan dalam penelitian ini.¹⁸ Oleh karena itu, perlu dijelaskan beberapa hal yang memiliki kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ellandita Agustia Ika Putri mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2023, "*Penetapan Harga Karet Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Lapak Karet Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji*".¹⁹ Penelitian Ellandita Agustia Ika Putri memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji praktik jual beli karet dalam perspektif Hukum Ekonomi

¹⁸ Ismail Suardi Wekke, dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 80.

¹⁹ Ellandita Agustia Ika Putri, *Penetapan Harga Karet Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Lapak Karet Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)*, Skripsi, (IAIN Metro, 2023), hlm vi.

Syariah. Namun, penelitian Ellandita lebih berfokus pada penetapan harga karet secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah perbedaan potongan persen dan variasi harga antar pengepul karet di Desa Lukit berdasarkan tinjauan *maṣlaḥah mursalah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Alfithri Elba Hidayah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2024, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Getah Karet Dengan Perbedaan Akurasi Timbangan (Studi di Desa Karya Bhakti, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang)*".²⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu jual beli getah karet, serta penggunaan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam menilai praktik transaksi. Adapun perbedaannya, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul karet serta meninjaunya dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, terutama dalam melihat apakah praktik tersebut memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak yang terlibat.
3. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Zaim Taufiqurohman Sidiq dkk, mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung Vol. 2, No.1 2025, "*Analisis Jual Beli Karet Mentah Persepektif Fiqih Muamalah Di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan*". Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu praktik jual beli karet,

²⁰ Alfithri Elba Hidayah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Getah Karet Dengan Perbedaan Akurasi Timbangan (Studi di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang)*, Skripsi, (Lampung, UIN Raden Intan, 2024), hlm iii.

serta serta penggunaan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam menilai praktik transaksi. Adapun perbedaannya, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul karet serta menganalisisnya dari perspektif *maṣlahah mursalah*, dengan tujuan untuk menilai apakah praktik tersebut memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak yang terlibat.²¹

4. Jurnal yang ditulis oleh Qoriah Agustin dkk, mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Vol. 4, No. 6 2025, “*Analisis Perilaku Toke Dalam Menetapkan Harga Jual Beli Karet Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai*”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu jual beli karet, serta penggunaan perspektif hukum ekonomi syariah dalam menilai praktik transaksi antara petani dan pengepul karet. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada perilaku pengepul dalam penetapan harga, tetapi juga mengkaji praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul karet serta menganalisisnya dari perspektif *maṣlahah mursalah*.²²

²¹ Abdul ZaimTaufiqurohman Sidiq, dkk., “Analisis Jual Beli Karet Mentah Persepektif Fiqih Muamalah Di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan”, *Berkala Hukum Sosial dan Agama*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 286., <https://jurnal2.umala.ac.id/index.php/bhsa/article/view/190>.

²² Qoriah Agustin, dkk., “Analisis Perilaku Toke Dalam Menetapkan Harga Jual Beli Karet Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai”, *Jurnal Manajemen dan Informasi*, Vol. 4, No. 6 (2025), hlm. 428., <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi/article/view/4070/4936>.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rosdiana dkk, mahasiswa STAI Ma'arif Jambi Vol. 3, No. 2 Desember 2022, "*Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*". Penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana dkk. memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji praktik jual beli karet dalam perspektif hukum ekonomi syariah.²³ Namun, terdapat perbedaan fokus penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada praktik potongan timbangan dan penilaiannya berdasarkan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara khusus mengkaji praktik perbedaan potongan persen dan variasi harga antar pengepul karet dalam jual beli karet di Desa Lukit serta meninjaunya dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul karet dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada objek, lokasi, serta pendekatan analisis yang digunakan.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

²³ Rosdiana, dkk., "Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2022), hlm. 25. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v3i2.117>.

Maṣlaḥah Mursalah menurut Al Ghazali adalah metode penetapan hukum yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam *nash* maupun *ijmā'*, serta tidak ada dalil yang secara tegas menolak atau menerimanya. Namun, kemaslahatan tersebut sejalan dengan prinsip umum syariat dan sesuai dengan tujuan syara'.²⁴ Sementara itu, menurut Imam Asy-Syatibi, *maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang bersifat umum serta tidak bertentangan dengan dalil syara', serta digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum demi mewujudkan tujuan-tujuan syariat.

Dalam bidang muamalah, *maṣlaḥah mursalah* berfungsi sebagai dasar untuk menilai suatu praktik ekonomi yang belum diatur secara terperinci dalam *nash*. Prinsip ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat, selama praktik tersebut membawa kemaslahatan, menjunjung keadilan, serta tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan, maupun kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* menjadi pedoman dalam memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.²⁵

Para ulama ushul fikih menetapkan beberapa syarat agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar dalam *maṣlaḥah mursalah*. Pertama, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun *ijmā'*. Kedua, kemaslahatan yang dimaksud harus bersifat nyata (hakiki),

²⁴ Darmawati, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), hlm. 70.

²⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–287.

bukan sekadar dugaan. Ketiga, kemaslahatan tersebut bersifat umum dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Keempat, kemaslahatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan bagi manusia.

Dalam kajian ushul fikih, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *maṣlahah dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia dan harus dipelihara. Kedua, *maṣlahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Ketiga, *maṣlahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang berfungsi menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia melalui akhlak dan etika yang baik.²⁶

Maṣlahah mursalah memiliki hubungan yang erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Menurut Imam Asy-Syatibi, *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁷ Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu perbuatan membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan.

Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* yang paling relevan adalah *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi setiap individu agar tidak terjadi pengambilan harta secara tidak adil, penipuan, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak.

²⁶ Darmawati, *Ushul...*, hlm. 71.

²⁷ Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 58.

Oleh karena itu, praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul perlu dianalisis untuk mengetahui apakah telah mencerminkan perlindungan terhadap harta para pihak yang bertransaksi atau justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani karet.²⁸

Teori *maṣlahah mursalah* relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul karet di Desa Lukit. Melalui pendekatan ini, praktik tersebut dapat dinilai apakah memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat, khususnya petani dan pengepul, atau justru menimbulkan ketidakadilan dan kerugian.

2. Jual Beli dalam Islam (*al-ba'i*)

Menurut Imam Syafi'i jual beli berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang berharga. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah akad pertukaran harta antara penjual dan pembeli dengan dasar suka sama suka untuk memperoleh manfaat tertentu. Islam memberikan perhatian besar terhadap kegiatan jual beli karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dijaga agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.²⁹

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁰

²⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

²⁹ Redaksi Muhammadiyah, "Jual-Beli dalam Islam", <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam/>. Diakses pada tanggal 18 November 2025.

³⁰ Muhammad Yazid, *Fikih Muamalah: Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 14.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³¹

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba.*³¹

Selain itu, berbagai hadis Nabi juga menegaskan pentingnya kejujuran, amanah, dan keterbukaan dalam transaksi, serta larangan keras terhadap penipuan, penimbangan yang tidak benar, dan praktik yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Dengan demikian, Islam menetapkan bahwa jual beli harus dilakukan dengan transparan, jelas, dan berlandaskan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam transaksi jual beli, Islam juga melarang adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian di kemudian hari. *Gharar* dapat terjadi apabila terdapat ketidakjelasan mengenai objek transaksi, harga, jumlah, kualitas barang, maupun hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tercipta keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berakad.

Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa rukun dan syarat jual beli yang wajib dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah. Rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Adapun syaratnya mencakup kejelasan objek, harga yang jelas, tidak adanya unsur tipuan, serta terpenuhinya unsur ridha

³¹ Q. S Al-Baqarah (2): 275.

tanpa paksaan.³² Dalam pelaksanaannya, jual beli dalam Islam harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu prinsip kerelaan (*an-tarādhī*), prinsip keadilan (*al-‘adālah*), prinsip kejujuran (*ash- ṣhidq*), dan prinsip keterbukaan (transparansi). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Teori jual beli dalam Islam digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan normatif untuk menilai keabsahan akad jual beli karet antara petani dan pengepul karet di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat melalui pengamatan, wawancara, dan temuan lapangan guna memahami praktik yang terjadi secara nyata.³³ Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung terkait praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul karet dalam jual beli karet, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian sebagai studi kasus.

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 30.

³³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 142.

Dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif ini, penulis melakukan pengumpulan data langsung di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Data diperoleh melalui wawancara dengan para pengepul karet dan petani karet sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali informasi mengenai praktik perbedaan potongan persen serta variasi harga yang diterapkan antar pengepul dalam pembelian karet. Melalui data yang diperoleh dari para pelaku transaksi, penulis dapat memahami kondisi nyata terkait bagaimana prinsip *maslahah mursalah* diterapkan, diabaikan, atau berpotensi dilanggar dalam praktik jual beli karet. Pendekatan ini memberikan gambaran faktual mengenai dinamika antara petani dan pengepul karet.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu pendekatan yang menekankan pada pengkajian mendalam terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih detail dan kontekstual.³⁴

Dalam pendekatan studi kasus (*case study*) ini, penulis melakukan penelitian langsung di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperoleh data konkret terkait praktik perbedaan potongan persen dan harga dalam jual beli karet antar pengepul karet. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para pengepul karet dan petani karet untuk

³⁴ Muhammad Wahyu Ilhami, dkk., "Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 9 (2024), hlm. 464. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.

memahami mekanisme penetapan potongan dan harga, serta pengalaman para petani dalam menjalani transaksi tersebut.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli karet di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu pengepul karet dan petani karet. Para pengepul karet menjadi subjek utama karena mereka menentukan besaran potongan persen dan perbedaan harga dalam transaksi jual beli karet antar pengepul karet. Melalui mereka, penulis dapat memahami mekanisme penetapan potongan dan harga serta alasan yang melatarbelakanginya. Sementara itu, petani karet menjadi subjek pendukung yang memberikan gambaran mengenai pengalaman, tanggapan, dan penilaian mereka terhadap praktik perbedaan potongan persen dan harga tersebut.

Adapun total informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 5 orang pengepul karet dan 8 orang petani karet. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.³⁵ Meskipun jumlah petani karet di Desa Lukit tergolong banyak, tidak seluruh petani dijadikan informan karena penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada kedalaman serta kualitas data, bukan pada jumlah responden. Delapan orang petani karet dipilih karena merupakan: a)

³⁵ Rifka Agustianti, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Makassar: CV. Tohar Media, 2022), hlm. 80.

petani yang aktif melakukan transaksi jual beli karet dengan pengepul, b) memiliki pengalaman langsung terkait praktik perbedaan potongan persen dan harga, c) serta mampu memberikan informasi yang mendalam, konsisten, dan berulang mengenai praktik tersebut. Sementara itu, lima orang pengepul karet dipilih karena mereka berperan langsung dalam menentukan besaran potongan persen dan harga karet, serta memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam praktik jual beli karet. Adapun daftar informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data informan Penelitian



No.	Nama	Pekerjaan	Alamat
1.	Pengepul 1	Pengepul Karet dan Sawit	Jl. Utama Dusun 4 Rt 6
2.	Pengepul 2	Pengepul Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 3
3.	Pengepul 3	Pengepul Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 5
4.	Pengepul 4	Pengepul Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 2
5.	Pengepul 5	Pengepul Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 9
6.	Petani 1	Petani Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 9
7.	Petani 2	Petani Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 9
8.	Petani 3	Petani Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 9
9.	Petani 4	Petani Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 9
10.	Petani 5	Petani Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 9
11.	Petani 6	Petani Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 9
12.	Petani 7	Petani Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 6

13.	Petani 8	Petani Karet	Jl. Utama Dusun 4 Rt 4
-----	----------	--------------	------------------------

Sumber: Data olahan penelitian, Mei 2026.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para informan yang terlibat langsung dalam praktik jual beli karet di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima orang pengepul karet dan delapan orang petani karet yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena dianggap mengetahui serta mengalami secara langsung praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul. Data primer ini menjadi landasan utama dalam menganalisis bagaimana praktik jual beli karet berlangsung serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai landasan teoritis serta normatif dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, kitab *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya Imam Al-Ghazali sebagai rujukan utama teori

maṣlahah mursalah, kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* karya Imam Asy-Syatibi sebagai pendukung pengembangan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yang diharapkan dapat memudahkan serta memperlancar penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁶

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tatap muka, di mana peneliti secara langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber.³⁷ Dengan kemajuan teknologi, proses wawancara kini juga bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti telepon, email, atau *Skype*. Wawancara dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Pada wawancara terstruktur, penulis sudah memiliki gambaran jelas tentang informasi yang ingin diperoleh dari narasumber, sehingga biasanya mereka telah menyiapkan daftar pertanyaan secara sistematis.

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode...*, hlm. 145.

³⁷ Rahmawati, dkk., "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang", *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm. 136. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>.

Sebaliknya, wawancara tidak terstruktur bersifat lebih fleksibel dan wawancara semi terstruktur adalah Wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan, tetapi bersifat terbuka dan fleksibel.³⁸ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan namun tetap fleksibel dan dapat berkembang sesuai situasi di lapangan serta jawaban informan. Wawancara semi terstruktur dipilih karena memberikan ruang bagi penulis untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban informan, sehingga menghasilkan data yang lebih mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang bersifat historis. Sebagian besar data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, arsip, serta berbagai jenis dokumen lainnya.³⁹

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul pada jual beli karet di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Dokumen yang ditelaah meliputi catatan transaksi jual beli karet, bukti pembayaran, data harga karet, serta dokumen lain yang relevan dengan mekanisme penetapan potongan persen dan harga oleh para pengepul karet. Selain itu, penulis juga memanfaatkan berbagai

³⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 46.

³⁹ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi...*, hlm. 68.

literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah*, sebagai landasan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli karet tersebut dengan prinsip hukum Islam.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan melalui pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap objek yang diteliti. Instrumen yang dapat digunakan dalam proses ini antara lain lembar pengamatan dan panduan pengamatan. Dari hasil observasi, sejumlah informasi dapat diperoleh, antara lain: ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, tindakan, kejadian, waktu, dan perasaan.⁴⁰ Melalui observasi, penulis dapat memberikan gambaran yang realistis mengenai pelaku atau peristiwa yang terjadi, menjawab berbagai pertanyaan, serta membantu dalam memahami perilaku manusia. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi yang efektif.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul pada jual beli karet di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem potongan persen dan variasi harga diterapkan di lapangan, bagaimana respon petani terhadap penerapan tersebut, serta bagaimana pola interaksi antara pengepul karet dan petani selama proses transaksi berlangsung. Melalui observasi ini,

⁴⁰ M. Syahrani Jailani, "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 4. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

penulis memperoleh gambaran nyata mengenai sejauh mana praktik jual beli karet tersebut mencerminkan atau menyimpang dari prinsip *masalah mursalah*.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Model ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai proses analisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi.⁴¹

- a. Kondensasi data (*data condensation*), yakni memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian.
- b. Penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan memverifikasinya dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴²

⁴¹ Marinu Waruwu, "Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan", *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 5, No. 2 (April, 2024), hlm. 210., <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

⁴² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 12–14.

Melalui tahapan tersebut, data dianalisis untuk mengkaji praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul pada jual beli karet di Desa Lukit berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberi gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir penelitian. Peneliti menyajikan sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III KONSEP TEORITIS

Bab ini membahas dasar-dasar teori yang menjadi landasan penelitian mengenai praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul pada jual beli karet dalam perspektif *maṣlahah mursalah* di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat deskripsi dan pembahasan hasil penelitian mengenai praktik perbedaan potongan persen dan harga antar pengepul pada jual beli karet dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai bahan masukan terhadap temuan-temuan yang menurut penulis memerlukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Resmi Bahasa Indonesia*. Edisi Revisi 2019. Diakses melalui aplikasi desktop Qur'an Kemenag.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan At-Tirmidzi)*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.

HR. Muslim, dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Buyū' (Kitab Jual Beli), 2006.

Buku

Agustianti, Rifka, dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Makassar: CV. Tohar Media, 2022.

Anurogo, Dito, dkk., *Fiqh Muamalah*, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Darmawati, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia group, 2019.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Meranti, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan, *Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2025*, Meranti: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti/BPS-Statistics of Kepulauan Meranti Regency, 2025.

Muhammad, Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

- Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqih Muamalah*, Depok: Pt RajaGrafindo Persada, 2021.
- Pane, Ismail, dkk., *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Roza, Ellya, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Ri Di Kabupaten Kepulauan Meranti*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 5*.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Saleh, Muhammad, dkk., *Fiqih Muamalah*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Taufiq, Muhammad, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Aceh: Turats, 2017.
- Wekke, Ismail Suardi, dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.
- Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yazid, Muhammad, *Fikih Muamalah: Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Abubakar, Achmad, dkk, (2023), Prinsip kejujuran dalam jual beli menurut perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2.(6), 2535.
<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4924>.

- Agustin, Qoriah, dkk., (2025), Analisis Perilaku Toke Dalam Menetapkan Harga Jual Beli Karet Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, *Jurnal Manajemen dan Informasi*, 4.(6), 428. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jmi/article/view/4070/4936>.
- Aidah, Nur & Rosmita, (2025), Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Fikih Muamalah, *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 5.(1), 45. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i1.2027>.
- Arsyad, Muhammad, dkk., (2023), Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Dan Hukum Islam, *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2.(3), 110. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i3.135>.
- Aviecin, Alif Rahman, “Tinjauan hukum positif dan masalah mursalah atas praktik jual beli pakaian bekas (thrift) bermerek impor di Kota Malang”, *Diss*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Harun, Ibrahim Ahmad, (2022), Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama, *Jurnal Economina*, 1.(3), 572. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- Hasanah, Depi, (2024), Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.(2), 51. <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.144>.
- Hertina, Sri, dkk., (2021), Daya saing karet alam Sumatera Selatan dalam perdagangan internasional, *Indonesian Journal of International Relations*, 5.(2), 242. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.226>.
- Hidayah, Alfithri Elba, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Getah Karet Dengan Perbedaan Akurasi Timbangan (Studi di Desa Karya Bhakti Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang)”, *Skripsi*, Lampung, UIN Raden Intan, 2024.
- Huberman, Matthew B. Miles, A. Michael, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Ilhami, Muhammad Wahyu, dkk., (2024), Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.(9), 464. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>.

- Jailani, M. Syahran, (2023), Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif, *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.(2), 4. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Lubis, Riyani Fitri, dkk., (2024), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli, *Jurnal Fakta Hukum*, 2.(2), 84. <https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.117>.
- Mawardi, Muhammad Syauqi Yunilhamri, (2025), Konsep kepemilikan dalam Islam sebagai pondasi terciptanya green economy di era modern, *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 5.(1), 18. <https://doi.org/10.55352/maqashid>.
- Naila, Eva, dkk., (2025), Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2.(1), 108. <https://jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/38/46>.
- Nurussofiah, Febi Fatlika, dkk., (2022), Penerapan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online Di Era Globalisasi, *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, 1.(2), 92. <https://doi.org/10.46773/djce.v1i2.329>.
- Nurfaizi, Achmad, “Praktek Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko)”, *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.
- Putri, Ellandita Agustia Ika, “Penetapan Harga Karet Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Lapak Karet Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”, *Skripsi*, IAIN Metro, 2023.
- Rahmawati, dkk., (2024), Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4.(2), 136. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>.
- Rosdiana, dkk., (2022), Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 3.(2), 25. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v3i2.117>.

Sidiq, Abdul ZaimTaufiqurohman, dkk., (2025), Analisis Jual Beli Karet Mentah Persepektif Fiqih Muamalah Di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan, Berkala *Hukum Sosial dan Agama*, 2.(1), 286. <https://jurnal2.umala.ac.id/index.php/bhsa/article/view/190>.

Suyaman, Prahasti, (2024), Masalahh mursalah sebagai salah satu metode istinbath, *Krtha Bhayangkara*, 18.(2), 417-429. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.

Virgiawan, Luthfi, dkk., (2026), Pasar Dan Harga Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Sharia Economica*, 5.(2), 360. DOI: <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>.

Waruwu, Marinu, (2024), Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan, *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5.(2),210. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 20 ayat (2).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 56.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 57.

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2009 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (1).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7 huruf (b).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 huruf (c).

Website

Badan Pusat Statistik, “Karet Komoditas Unggulan Indonesia”, <https://jakarta.bps.go.id/id/news/2022/12/01/823/karet-komoditas-unggulan-indonesia.html>. diakses pada tanggal 18 November 2026.

Islam, Tatsqif Media Kajian Dakwah dan, “Larangan Gharar dan Konsekuensi Hukumnya dalam Islam”, <https://tatsqif.com/larangan-gharar-dan-konsekuensi-hukumnya-dalam-islam/>. diakses 19 April 2026.

Kepri, Sekretariat MSI, “Riau: Menjemput Pangkal Menjemput Sejarah”, <https://msikepri.or.id/2025/05/riau-menjemput-pangkal-menjemput-sejarah/>. diakses 17 Januari 2026.

Muhammadiyah, Redaksi, “Jual-Beli dalam Islam”, <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam/>. diakses 18 November 2025.

Sikambapang, “Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kode Pos Kepulauan Meranti”, <https://sikambapang.com/2024/12/daftar-kecamatan-desa-kelurahan-kode-pos-kepulauan-meranti/>?. diakses 17 Januari 2026.

